

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDAPATKAN DANA INSENTIF DAERAH DI KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

Ery Jajat Firdaus

NPP. 30.0796

Asdaf Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Keuangan Publik

e-mail: eryjajatifirdaus@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. H. Maisondra, SH., MH., M.Pd., Dipl.Ed., M.A.P

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Minister of Finance Regulation Number 160/PMK.07/2021 regarding the Management of Regional Incentive Funds defines that the Regional Incentive Fund (DID) is part of the TKDD funds allocated to specific regions to improve the governance of regional finances, public government services, basic public services, and community welfare, and is sourced from the state budget. The allocation of the Regional Incentive Fund is determined by the central government, taking into account the criteria and conditions that must be met by the respective regions. The achievements of the regional government will be considered in determining whether the region is eligible to receive the DID. One of the factors is the performance of the governance of regional finances, including the level of regional self-reliance. Sampang Regency has only received the regional incentive funds in the past 2 years, which raises the question of what the differences are that have led to Sampang Regency not receiving the regional incentive funds.

Purpose: The objective of this research is to determine how the main criteria and performance categories, specifically regional self-reliance, contribute to the assessment of receiving the Regional Incentive Fund in Sampang Regency.

Method: This research uses a quantitative and qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Result: The research findings indicate that in the assessment of the Regional Incentive Fund, considering the calculation process, Sampang Regency can be considered eligible in terms of the main criteria. However, in the assessment of performance categories, specifically regional financial self-reliance, Sampang Regency falls short. This condition will affect the determination of the budget in the distribution of the Regional Incentive Fund, thus the local government needs to evaluate how they can improve the performance of the regional government in enhancing financial self-reliance.

Conclusion: The management of Local Own-Source Revenue can be concluded to be effective; however, there has been a decrease in the target revenue from Local Own-Source Revenue in the Annual Regional Budget (APBD) each year. This will affect the total revenue and the amount of transfers from the central government. The lower the Local Own-Source Revenue received by Sampang Regency, the higher the need for transfer funds to meet the needs of the local government.

Fiscal decentralization in Sampang Regency can be concluded to be inadequate, mainly due to the insufficient revenue from Local Own-Source Revenue compared to the overall income of the region. The lack of fiscal decentralization capability indicates that the economic capacity of the regional government in Sampang Regency is still not sufficient to independently fund the implementation of regional autonomy. Furthermore, the dependency on local finances in Sampang Regency is observed to be very high, especially on intergovernmental transfers from the central government to meet the needs of governance. The self-reliance of Sampang Regency is categorized as very low, indicating that the local government is still not sufficiently capable of independently carrying out development activities, government affairs, and public services to the community using funds from the region itself.

Keywords: Regional Self-Reliance, Regional Incentive Fund, Analysis.



ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah mendefinisikan bahwa DID merupakan sebagian dari dana TKDD yang diperuntukkan bagi daerah tertentu dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat, dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Alokasi Dana Insentif Daerah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang harus diraih oleh daerah tersebut. Capaian dari pemerintah daerah tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan layak atau tidaknya daerah tersebut diberikan DID. Salah satunya adalah kinerja tata kelola keuangan daerah yang didalamnya terdapat tingkat kemandirian daerah. Kabupaten Sampang dalam mendapatkan dana insentif daerah hanya terealisasi pada 2 tahun terakhir sehingga penulis tertarik untuk mengungkapkan apa yang menjadi perbedaan sehingga kabupaten sampang tidak mendapatkan dana insentif daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana capaian kriteria utama dan kategori kinerja terkhusus kemandirian daerah dalam penilaian penerimaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Sampang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam penilaian Dana insentif Daerah, jika kita lihat alur perhitungan DID, Kabupaten Sampang dapat dikatakan layak (eligible) dalam penilaian Kriteria Utama, namun dalam penilaian kategori kinerja, khususnya kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini akan mempengaruhi penentuan pagu dalam pembagian Dana Insentif Daerah, sehingga pemerintah kabupaten sampang perlu mengevaluasi bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. **Kesimpulan:** Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan sudah berjalan efektif, namun memang terjadi penurunan target penerimaan PAD pada APDB setiap tahunnya. Ini akan mempengaruhi total penerimaan dan juga dana transfer dari pemerintah pusat, semakin sedikit PAD yang diterima kabupaten sampang, maka semakin tinggi kebutuhan akan dana transfer untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal di kabupaten sampang dapat disimpulkan masih sangat kurang, ini disebabkan karena kurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pendapatan daerah. Kurangnya kemampuan desentralisasi fiskal menandakan kemampuan ekonomi pemerintah daerah kabupaten sampang masih belum mampu secara mandiri untuk mendanai penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian ketergantungan keuangan daerah kabupaten sampang dapat diamati sangat tinggi, terutama dari dana perimbangan/dana transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Kemandirian Daerah Kabupaten Sampang berada pada kriteria rendah sekali, hal ini menandakan bahwasanya pemerintah Kabupaten Sampang masih belum cukup mampu secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, urusan pemerintahan, dan pelayanan umum kepada masyarakat dengan dana dari daerah sendiri..

Kata kunci: Kemandirian Daerah, Dana Insentif Daerah, Analisis

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah usaha dan komitmen nyata dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan prinsip good governance supaya pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi dengan baik di daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah suatu hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan hasil dan manfaat penyelenggaraan pemerintahan serta memberdayakan masyarakat dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dalam bentuk otonomi yang komprehensif, nyata, dan bertanggung jawab.

Dengan mengacu pada asas desentralisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut prakarsa sendiri yang didasari oleh aspirasi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di setiap daerah dapat dilihat dari sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan baik untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai. Dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan penilaian kinerja keuangan sebagai sarana untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan dan efektivitas penggunaan seluruh sumber daya keuangan (Jumingan 2006: 239).

Menurut Halim (2011:253), salah satu ciri utama sebuah daerah yang dapat melaksanakan otonomi adalah memiliki kemampuan keuangan yang cukup. Dalam hal ini, wilayah perlu diberikan wewenang untuk mengeksplorasi sumber daya keuangan yang tersedia di daerahnya, mengelola dan menggunakan dana tersebut sendiri untuk membiayai aktivitas pemerintahan, serta mengurangi ketergantungan pada anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi sumber utama pendanaan dan peran pemerintah daerah dapat semakin meningkat. Menurut Halim (2007:233), tingkat kemandirian keuangan daerah atau otonomi fiskal mencerminkan kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, sertadan pelayanan publik dengan menggunakan sumber pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi. Rasio kemandirian dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sumber pendapatan lainnya seperti bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Tingkat kemandirian ini berguna untuk mengindikasikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi meningkat seiring dengan tingkat kemandirian yang semakin tinggi. Oleh karena itu, kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dan mengelola keuangan daerah dengan efektif sangat dipengaruhi oleh faktor keuangan yang menjadi faktor paling penting. Sebagai pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut tepat guna sehingga harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik. Oleh karena itu pengukuran efektivitas pengelolaan keuangan sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah itu sendiri, salah satunya yaitu Dana Insentif Daerah.

Menganalisis Kemandirian Keuangan Daerah serta mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat membuat kita mengetahui proyeksi jumlah alokasi Dana Insentif di daerah tertentu karena beberapa kriteria yang mempengaruhi jumlah alokasi dana insentif daerah salah satunya adalah kategori kinerja daerah yakni dilihat dari kemandirian daerah. Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah mendefinisikan bahwa DID merupakan sebagian dari dana TKDD yang diperuntukkan bagi daerah tertentu dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat, dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Alokasi Dana Insentif Daerah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang harus diraih oleh daerah tersebut. Capaian dari pemerintah daerah tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan layak atau tidaknya daerah tersebut diberikan DID. Salah satunya adalah kinerja tata kelola keuangan daerah yang didalamnya terdapat tingkat kemandirian daerah.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah menetapkan bahwa pemberian Dana Insentif Daerah (DID) hanya diberikan kepada wilayah yang memenuhi kategori yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. kategori tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu Kriteria Utama dan Kategori Kinerja. Kriteria utama dinilai berdasarkan atas pencapaian daerah yang meliputi Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Penetapan Perda APBD yang tepat waktu, Penggunaan e-Government (e-budgeting dan e-procurement), serta Ketersediaan PTSP. Untuk mengkategorikan kinerja, terdapat beberapa kategori yang dibedakan seperti Tata Kelola Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik, Kesejahteraan Masyarakat, dan Pelayanan Umum Pemerintahan. Kategori Tata Kelola Keuangan Daerah kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sub-kategori, salah satunya adalah tingkat kemandirian daerah, yang mencakup kemampuan keuangan daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan mengukur tingkat kemandirian daerah, dapat diketahui kualitas kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan besaran Dana Insentif Daerah melalui kinerja pemerintah yang baik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan perolehan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Sampang. Alokasi Dana Insentif Daerah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang harus diraih oleh daerah tersebut. Capaian dari pemerintah daerah tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan layak atau tidaknya daerah tersebut diberikan DID. Salah satunya adalah kinerja tata kelola keuangan daerah yang didalamnya terdapat tingkat kemandirian daerah, namun jika dilihat dari data alokasi dana insentif daerah yang didapatkan oleh kabupaten sampang hanya dimulai dari tahun 2020 dan 2021 saja. Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah menetapkan bahwa pemberian Dana Insentif Daerah (DID) hanya diberikan kepada wilayah yang memenuhi kategori yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. kategori tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu Kriteria Utama dan Kategori Kinerja. Kriteria utama dinilai berdasarkan atas pencapaian daerah yang meliputi Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Penetapan Perda APBD yang tepat waktu, Penggunaan e-Government (e-budgeting dan e-procurement), serta Ketersediaan PTSP. Secara garis besar kabupaten sampang sudah *eligible* dalam mendapatkan dana insentif daerah jika diukur atau dinilai dari kriteria utama, namun apakah kategori kinerja itulah yang menentukan suatu kabupaten memperoleh atau tidaknya Dana Insentif Daerah tersebut. Maka dari itu peneliti mencoba berfokus pada analisis salah satu point dari kategori kinerja yaitu kemandirian daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang kurang lebih sama. Kegunaan dari hasil penelitian sebelumnya ini menjadi suatu acuan ataupun perbandingan yang menggambarkan perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu.

Penelitian Manasep Orocomna yang berjudul *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015* (Manasep Orocomna, 2016), menemukan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Teluk Bintuni masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) masih belum dapat diandalkan karena rendahnya sumber pendapatan dari sektor retribusi dan pajak. Penelitian Dwi Purnamasari berjudul *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun Anggaran 2010-2014* (Dwi Purnamasari, 2019) menemukan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Sidoarjo menunjukkan status yang rendah atau berada pada pola hubungan konsultatif. PAD tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen baik dari pemerintah daerah eksekutif maupun legislatif dalam mendukung PAD, sehingga berdampak pada kemandirian keuangan daerah yang tidak optimal. Penelitian yang dilakukan Royda dan Dwi Riana yang berjudul *Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan* (Royda dan Dwi Riana, 2019) dengan menggunakan Kualitatif dan Kuantitatif menyimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan masih sangat rendah dan sangat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomis, namun kemampuan keuangan daerah juga berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomis di provinsi Sumatera Selatan. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Anita Kamilah dengan menggunakan metode kualitatif yang berjudul *Peran Pemerintah dalam Memberikan Dana Insentif Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Kreatif Daerah*. (Anita Kamilah, 2019) menyimpulkan bahwa Kebijakan pemerintah kab. Cianjur dalam pemberian dana insentif sangat memberikan dampak bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif. Potensi jumlah penduduk serta ketersediaan sumber daya kreatif menjadi modal sosial terhadap perekonomian yang mandiri serta berdaya saing. Pemerintah memberikan fasilitas akses permodalan bagi pelaku ekonomi untuk menumbuhkan produksi. Penelitian yang dilakukan oleh Julius Tamawlwly dkk. Yang berjudul *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)* (Tamawlwly, 2019) menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian secara kuantitatif, beberapa indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh dalam belanja modal untuk pelayanan publik, namun untuk rasio pertumbuhan PAD itu sangat signifikan sehingga pemerintah daerah Sulawesi utara sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap kinerja instansi sehingga akan meningkatkan PAD yang kemudian juga akan berdampak pada peningkatan belanja modal untuk pelayanan publik. Selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh M. Zainul Abidin yang berjudul *Tinjauan atas Kebijakan Dana Insentif Daerah Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Provinsi dan Kesejahteraan Masyarakat* (Abidin, 2015) menyimpulkan bahwa Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Menteri Keuangan menjadi dasar bagi kebijakan Dana Insentif Daerah, yang terbukti membantu dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal mengarahkan prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, kebijakan tersebut terbukti efektif dalam mengelola keuangan daerah. Dampak positif kebijakan DID juga terlihat pada kinerja pemerintah provinsi dan kesejahteraan masyarakat. Serta penelitian yang dilakukan oleh Adrian Furkani dkk yang berjudul *Pengaruh Besaran Dana Insentif Daerah, Tingkat Kemandirian Daerah dan Rasio Belanja Modal Terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan*

Daerah menyimpulkan bahwa Semakin besar jumlah Dana Insentif Daerah (DID), maka semakin tinggi pula tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, sehingga DID memiliki pengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, tingkat kemandirian daerah tidak mempengaruhi tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan berfokus pada menganalisis tingkat kemandirian daerah untuk mendapatkan dana insentif daerah. Metode yang digunakan adalah *mix method* atau metode campuran yakni kualitatif dan kuantitatif, dan untuk indikator yang digunakan yaitu tingkat kemandirian daerah menurut Mahmudi (Mahmudi, 2019) dimana tingkat kemandirian daerah dapat diukur dari 4 faktor yaitu, efektivitas pengelolaan PAD, rasio derajat desentralisasi fiskal, derajat ketergantungan keuangan daerah serta derajat kemandirian keuangan daerah

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana analisis capaian kriteria utama dan kategori kinerja khususnya tingkat kemandirian daerah dalam rangka mendapatkan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Sampang serta upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kemandirian daerah tersebut.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sampang

Dari data yang didapatkan penulis tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sampang dari tahun 2017 hingga 2021, menunjukkan bahwa ringkasan APBD Kabupaten Sampang memperlihatkan struktur yang menggambarkan Anatomi Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggunakan prinsip anggaran berimbang. Prinsip anggaran berimbang ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten sampang memiliki keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi defisit sehingga dapat membantu stabilitas ekonomi daerah kabupaten sampang.

3.2. Analisis Kriteria Utama dan Kategori Kinerja Penilaian Dana Insentif Daerah di Kabupaten Sampang

3.2.1 Analisis Kriteria Utama Penilaian Dana Insentif Daerah di Kabupaten Sampang

Dari pembahasan hasil penelitian terhadap analisis kategori utama sebagai indikator atau kriteria dalam penilaian Dana Insentif Daerah di Kabupaten Sampang, dapat dilihat bahwa pemerintah kabupaten sampang sudah baik dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini dapat dibuktikan dengan diduplikasinya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian dalam penetapan perda APBD selalu tepat waktu, penggunaan e-budgeting dan e-procurement sudah terlaksana dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga tak luput dari perhatian utama dari pemerintah kabupaten sampang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sampang.

3.2.2 Analisis Kategori Kinerja Penilaian Dana Insentif Daerah di Kabupaten Sampang

Dalam penilaian Dana Insentif Daerah, terdapat beberapa sub-kategori kinerja yang dapat digunakan. Namun, dalam penelitian ini, penulis membatasi analisis pada sub-kategori Kemandirian Daerah saja. Menurut Halim (2012:128), kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu:

1. Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
3. Rasio Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah
4. Rasio Derajat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerahnya. Dari data 5 tahun terakhir Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang sudah sangat baik, dari target penerimaan PAD yang telah dianggarkan, setiap tahun persentasenya mendekati 100% dan berada pada kriteria efektif, bahkan pada tahun anggaran 2019 dan 2021 persentase efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang berada pada angka >100% sehingga berada pada kriteria Sangat Efektif. Namun, dapat diamati juga bahwa target dan realisasi penerimaan PAD jika dibandingkan pada setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam total Penerimaan daerah. Semakin tinggi tingkat PAD yang diperoleh, semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah untuk menjalankan desentralisasi. Selama 5 tahun terakhir derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sampang mengalami angka persentase yang fluktuatif namun tidak terlalu signifikan yaitu <10% dan berada pada kriteria sangat kurang, kecuali pada tahun 2017 berada pada angka 13,05% dengan kriteria kurang. Hal ini menandakan bahwasanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah setiap tahun mengalami perubahan, hingga pada tahun 2021 mengalami penurunan di angka 7,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 9,98% pada 2020, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan otonomi daerah atau penyelenggaraan desentralisasi masih sangat kurang.

Rasio derajat ketergantungan keuangan daerah mencerminkan seberapa besar keuangan daerah bergantung pada penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sampang terhadap pendapatan transfer memang disebabkan karena kurangnya sumber Pendapatan Asli Daerah, terutama pada sektor pariwisata yang kurang dikembangkan. Bagi Kabupaten Sampang, Pendapatan Asli Daerah saja tidak cukup untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Rasio Kemandirian Keuangan daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan, urusan pemerintahan, dan pelayanan umum kepada masyarakat. Derajat rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sampang dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 persentase kemandirian keuangan daerah berada pada angka 16,47% dengan kriteria yaitu rendah sekali, kemudian pada tahun 2018 persentase kemandirian keuangan daerah menurun menjadi 10,40%. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan menjadi 12,33% dan kemudian 14,44% dan pada akhirnya pada tahun 2021 kembali mengalami kemerosotan hingga menyentuh angka 8,62%. Persentase kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sampang hanya berkisar antara 0 hingga 25%. Kriteria yang digunakan untuk menggambarkan hal ini adalah "rendah sekali", yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Sampang masih belum mampu membiayai kegiatan pembangunan, urusan pemerintahan, dan pelayanan umum kepada masyarakat dengan cukup. Selain itu, derajat rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sampang menunjukkan pola hubungan instruktif, yang mengindikasikan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Sampang belum mampu menjalankan otonomi daerah secara finansial dan membuat Kabupaten Sampang semakin bergantung pada pemerintah pusat dalam hal finansial.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting yakni dari hasil penelitian terhadap analisis kategori kinerja yaitu sub kategori kemandirian daerah sebagai salah satu indikator atau kriteria dalam penilaian dana insentif daerah di kabupaten sampang dapat dilihat bahwa dari keempat dimensi sub kategori kemandirian daerah belum tercapai secara optimal. Pertama dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disimpulkan sudah berjalan secara efektif, namun perlu diperhatikan kembali bahwasanya target penerimaan PAD pada APBD mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga mempengaruhi juga total pendapatan dan juga dana transfer dari pemerintah pusat, semakin sedikit PAD yang diterima kabupaten sampang, maka semakin tinggi kebutuhan akan dana transfer untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

Kemudian dari sisi desentralisasi fiskal dapat dilihat bahwa terjadi penurunan presentase juga setiap tahunnya, hal ini menandakan bahwa kemampuan ekonomi pemerintah daerah kabupaten sampang masih belum mampu secara mandiri untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian yang ketiga dari sisi ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat masih sangat tinggi, pemerintah daerah kabupaten sampang masih sangat bergantung pada dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang terakhir dari sisi derajat kemandirian daerah yaitu berada pada kriteria rendah sekali, sehingga dapat dipastikan bahwa pemerintah kabupaten sampang masih belum cukup mampu secara mandiri dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan, urusan pemerintahan, dan pelayanan umum kepada masyarakat.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor penghambat dan tugas mendasar bagi pemerintah kabupaten sampang yakni meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan cara mengoptimalkan dan mencari Sumber Pendapatan Asli Daerah, baik itu sektor pajak daerah, retribusi, dan lainnya. Kemudian kondisi pasca pandemi ini adalah momentum yang harus segera dimanfaatkan untuk memulihkan kembali kondisi perekonomian di kabupaten sampang.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil magang, menganalisis dan mengkaji dari pengamatan yang dilakukan mengenai analisis kemandirian keuangan dalam mendapatkan dana insentif daerah di kabupaten sampang melalui data maupun informasi dari informan yang diperoleh dilapangan, maka penulis membuahakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria Utama dalam penerimaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Sampang terpenuhi.

Kriteria Utama meliputi :

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Sampang selama 4 tahun terakhir hingga 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kondisi tersebut menandakan bahwa pengelolaan LKPD di Kabupaten Sampang sudah berjalan dengan Baik
- b. Penetapan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tepat Waktu
Penetapan Perda APBD selalu dilakukan secara tepat waktu. Hal ini dicapai melalui ketaatan waktu dalam pelaksanaan segala proses dari kegiatan yang mendahului seperti RKPD, pembahasan raperda APBD hingga sampai pada penetapan Perda APBD.
- c. Pembahasan e-Budgeting dan e-procurement

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang sudah menerapkan e-budgeting dimana terintegrasi dengan aplikasi e-monev dan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Begitupun juga e-Procurement telah diimplementasikan dengan baik dan tertib untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara Pokja dan penyedia jasa.

d. Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Sampang dimanifestasikan kedalam tugas DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Dengan adanya DPMPTSP ini pemerintah kabupaten sampang memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan harus penuh kepastian, dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tentunya tidak ada pungutan biaya karena sudah dianggap menjadi bagian dari kewajiban pemerintah.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan sudah berjalan efektif, namun memang terjadi penurunan target penerimaan PAD pada APDB setiap tahunnya. Ini akan mempengaruhi total penerimaan dan juga dana transfer dari pemerintah pusat, semakin sedikit PAD yang diterima kabupaten sampang, maka semakin tinggi kebutuhan akan dana transfer untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal di kabupaten sampang dapat disimpulkan masih sangat kurang, ini disebabkan karena kurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pendapatan daerah. Kurangnya kemampuan desentralisasi fiskal menandakan kemampuan ekonomi pemerintah daerah kabupaten sampang masih belum mampu secara mandiri untuk mendanai penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian ketergantungan keuangan daerah kabupaten sampang dapat diamati sangat tinggi, terutama dari dana perimbangan/dana transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Kemandirian Daerah Kabupaten Sampang berada pada kriteria rendah sekali, hal ini menandakan bahwasanya pemerintah Kabupaten Sampang masih belum cukup mampu secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, urusan pemerintahan, dan pelayanan umum kepada masyarakat dengan dana dari daerah sendiri.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kemandirian daerah dalam mendapatkan dana insentif daerah kabupaten sampang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat
- Abdul, Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Salemba Empat.
- Jumingan. 2006. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta. PT: Bumi Aksara
- Mahmudi. 2019. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Erlangga

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

C. Sumber-Sumber Lain

- Orocomna, M. Bharanti, B.E. 2019. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. Jurnal Kajian ekonomi dan Keuangan Daerah, 2(3), 2017593
- Purnamasari, D., & Rodiyah. 2019. Analisis Kemandirian Keuangan Daaerah Kabupaten Sidoarjo tahun Anggaran 2010-2014. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik). 5(1), 75-92
- Royda & Riana, Dwi. 2019. Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- Darsil. Munir. 2004. Analisis Transformasi Struktural dan Basis Ekonomi Daerah di Kabuapten Karanganyar. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan UNS. Juli. 1(1), 15-27.
- Kamilah, Anita. 2019. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Dana Insentif Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Kreatif Daerah. Jurnal Hukum Mimbar Justisia. 5(1), 31-48.
- Tamawlwy, Julius.dkk. 2019. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). 103-124.
- Abidin, M. Zainul. 2015. Tinjauan Atas Kebijakan Dana Insentif Daerah Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Provinsi dan Kesejahteraan Masyarakat